

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini organisasi bisnis Islam yang berkembang adalah bank syariah. Salah satu penyebab yang menjadikan bank syariah terus mengalami peningkatan adalah mekanisme pembagian keuntungannya. Pada bank syariah, jumlah keuntungan bank yang semakin besar akan memberikan bagi hasil yang besar pula yang akan diterima oleh nasabah, demikian juga sebaliknya, dan terdapat perhitungan sistem bagi hasil pada perbankan syariah. Sedangkan hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) (Sudarsono, 2007:56).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, status bank syariah secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan, dalam UU tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan membuka usaha syariah ([http://www.msi-iii.net/Membangun Sistem Ekonomi](http://www.msi-iii.net/Membangun_Sistem_Ekonomi)). Sedangkan sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional

dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* (gerai syariah di kantor bank konvensional) (Ascarya, 2008:5).

Dengan dikeluarkannya Undang – undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan Islam dengan nama perbankan bagi hasil, yang kemudian disambut baik oleh umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan organisasi kemasyarakatan dengan membentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank inilah yang merupakan bank umum Islam pertama yang menerapkan sistem bagi hasil yang berbeda dengan yang dikenal selama ini oleh masyarakat Indonesia. Bank syariah bukan hanya bank yang menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual – beli dan sewa – menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah (Karim, 2007:204).

Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi-hasil. Namun pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh bank syariah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Hal ini diakibatkan bank syariah kurang mengetahui resiko ketidakpastian, untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana *mudharabah*-nya. Walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak bank syariah namun resiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah resiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prinsip bagi-hasil di bank syariah. Oleh karenanya bank syariah dituntut ekstra

hati-hati dalam mengelola pembiayaan *mudharabah* (<http://djokonug.blogspot.com>).

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Rahman 1996: 380).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pedoman umum bagi bank syariah dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini, bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasa dan para investor. Pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai alat terbaik dan pengganti dari sistem bunga dalam berbagai macam transaksi (Muhammad, 2005: 91). Perkembangan pembiayaan di perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bukan hanya pada pembiayaan *mudharabah* saja tetapi pada pembiayaan-pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Perkembangan pembiayaan perbankan syariah (Miliar Rp)

Indikator		2008	2009	2010
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Nilai	7.411	10.412	14.624
	Pertumbuhan	-	40,49%	40,45%
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Nilai	6.205	6.597	8.631
	Pertumbuhan	-	6,3%	30,8%
Piutang <i>Murabahah</i>	Nilai	22.486	26.321	37.508
	Pertumbuhan	-	17%	42,50%
Piutang Salam	Nilai	-	-	-
	Pertumbuhan	-	-	-
Piutang <i>Istishna</i>	Nilai	369	423	347
	Pertumbuhan	-	14%	-17,96%
Lainnya	Nilai	1.724	3.134	7.071
	Pertumbuhan	-	81%	125,6%
Total		38.195	46.886	68.181

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2008-2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kita bisa melihat dari jumlah nilai dari 6.597 pada tahun 2009 menjadi 8.631 pada tahun 2010. Dengan pertumbuhan itu pembiayaan *mudharabah* mencapai lebih dari 30 persen selama satu tahun dan pada pembiayaan lainnya juga mengalami peningkatan, walaupun persentasenya masih kecil jika di bandingkan dengan *murabahah* yang masih menjadi produk unggulan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat pada pembiayaan di perbankan syariah telah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Selama terjadinya krisis *financial* di Amerika tahun 2008 yang berpengaruh terhadap sektor perbankan, perbankan syariah khususnya di Indonesia membuktikan eksistensinya kepada masyarakat bahwa tetap bertahan dan mengalami perkembangan yang positif.

Salah satu instrumen perekonomian dalam Islam adalah bisnis yang merupakan konsep *profit sharing* atau bagi hasil. Konsep ini diterapkan untuk

menjawab permasalahan sistem bunga yang di kategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, organisasi bisnis Islam harus dilakukan dengan berlandaskan pada *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (pembagian hasil) (Muhammad, 2005:87). Sedangkan bagi hasil sendiri adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah di tetapkan dengan menggunkan nisbah (Ismail, 2011:95).

Sistem bagi hasil apabila bisnis mereka berhasil, maka semua pihak akan menerima keuntungan dan sebaliknya, bila bisnis mereka bangkrut maka kerugianpun harus ditanggung bersama. Jumlah pembagian keuntungan yang akan diperoleh mereka dalam *mudharabah* adalah berdasarkan perjanjian bersama, katakanlah 60% untuk pembagi modal dan sisanya 40% untuk mereka yang memenej bisnis. Namun, bila usaha *mudharabah* mengalami kerugian, maka pelaksana tidak bertanggung jawab atas kehilangan modal yang diberikan pemodalnya. (<http://zonaekis.com/sistem-bagi-hasil/>)

Adanya penggunaan sistem bagi hasil ini akan menimbulkan hal yang positif bagi perbankan syariah, yakni memungkinkan para nasabah untuk ikut mengontrol perkembangan bank melalui fluktuasi profit yang diterima, tidak berhubungan oleh fluktuasi suku bunga bank, memperkuat eksistensi uang serta produk *mudharabah* yang ditawarkan oleh perbankan syariah ini akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dengan adanya pengawasan ini nasabah akan lebih merasa aman menabung atau melakukan investasi pada bank syariah.

Nisbah pembagian keuntungan didasarkan pada akad perjanjian ketika awal kerjasama, sedangkan untuk kerugian akan ditanggung oleh pemodal sendiri dan pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, namun bagi pengelola kerugian yang didapat adalah kerugian jasa dan jerih payahnya yang disumbangkan untuk memajukan bisnis tersebut. Sehingga kedua belah pihak sama – sama mengalami kerugian walaupun kerugian yang harus ditanggung berbeda antara pemodal dan pengelola.

Ma'arif (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “ *Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang)*” hasilnya sistem transaksi tabungan mudharabah di BRI Syariah Cab. Malang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, prosedurnya sama dengan cara menabung pada umumnya di bank. Sedangkan untuk sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur dan langsung mendistribusikan kepada *shahibul maal* melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama dan dipotong biaya – biaya operasional.

Sedangkan Masniah (2007), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah (BMT-MMU) Sidogiri Pasuruan ” hasilnya bahwa BMT MMU Sidogiri telah memiliki prosedur pembiayaan *mudharabah*, adapun strategi yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan dengan analisis 5C + S. Sedangkan untuk jenis usaha yang dibiayai dengan akad *mudharabah* adalah

bersifat produktif yaitu UKM , hal ini dilakukan karena nasabah akan menggunakan dananya untuk kepentingan usaha. Oleh karena itu sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT-MMU didasarkan pada nisbah bagi hasil dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha yang akan dilakukan *mudharib*.

Berkaitan dengan itu, para ahli fiqih juga banyak yang mendukung pelaksanaan *syirkah* dan *mudharabah*, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Sesuai dengan kenyataan yang kita cermati bahwa sering terjadi seseorang memiliki modal tetapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya ingin berusaha tetapi tidak memiliki modal yang dapat di gunakan. Dengan *mudharabah* ke dua belah pihak memungkinkan dapat mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan saling bekerja sama. Demikian pula, melalui *mudharabah* memungkinkan apabila ada dua orang yang memiliki modal, daripada melakukan usaha sendiri, akan lebih efektif dan menguntungkan apabila bergabung dan bekerjasama (Muhammad, 2005: 86)

Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank Islam pertama murni syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat selama kurun waktu berdiri hingga sekarang. BMI khususnya wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi wilayah yang mencatatkan pertumbuhan aset tertinggi di tahun 2011. Peningkatan terjadi sekitar 45,8 persen dari Rp 1,77 triliun pada 2010 menjadi Rp 2,58 triliun pada tahun 2011 dan juga mengalami peningkatan nilai pembiayaan hingga 60,1 persen dari Rp 1,48 triliun pada 2010 menjadi Rp 2,37 triliun pada 2011. Perkembangan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia

yang mengalami peningkatan pada sejumlah produk yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
Perkembangan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia (Miliar Rp)

No	Keterangan	2009	2010	Pertumbuhan
1.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	4.602,19	6.100,60	32,56%
2.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.398,86	1.410,60	0,84%
3.	Piutang <i>Murabahah</i>	4.454,48	6.441,60	44,61%
4.	Piutang <i>Istishna</i>	60,61	46,67	-23,01%
5.	Piutang Pendapatan <i>Ijarah</i>	1,80	2,50	39,2%
6.	Pinjaman <i>Qardh</i>	306,41	1.195,65	290,21%

Sumber: Bank Muamalat Indonesia, laporan keuangan 2009-2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada setiap pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia sebagian besar mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Pertumbuhan yang tinggi di alami oleh pinjaman *Qardh* yang mencapai 290,21%. Namun pada pembiayaan *mudharabah* pertumbuhannya sangat kecil sebesar 0,84%, hal ini menunjukkan pembiayaan *mudharabah* masih belum menjadi produk unggulan pada Bank Muamalat Indonesia padahal bagi hasil merupakan ciri khas dari bank syariah yang mana terdapat pada produk *musyarakah* dan *mudharabah*, pada kenyataannya *musyarakah* mengalami pertumbuhan yang tinggi sedangkan *mudharabah* masih sangat kecil sehingga belum adanya keseimbangan kenaikan antara *musyarakah* dengan *mudharabah*.

Dari uraian tersebut tentunya penerapan sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia sangatlah penting bagi perkembangan bank yang berbasis syariah saat ini, yang mana bagi hasil

merupakan ciri khas dari bank syariah, oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul **“IMPLEMENTASI SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang ?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, adalah:
 - a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

- b. Pengaplikasian dari ilmu yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan.
2. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, adalah:
 - a. Hasil ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan sebagai bahan masukan bagi Fakultas untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang diberikan mampu memenuhi tuntutan perkembangan dunia perbankan pada saat ini.
 - b. Hasil ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur untuk perkembangan peneliti ke depan.

1.4. Batasan Masalah

Untuk menyederhanakan permasalahan agar pembahasan fokus terhadap tujuan yang akan dicapai, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada implementasi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang serta sistem perhitungan bagi hasilnya.